



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2

TAHUN : 1994

SERI

B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG KARYA
DHARMA YANG WILAYAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan trip Retrihusi atas Penggunaan Gedung Karya Dharma eebagalmara dlatur dalam pasal 6 ayat (2) Peraturen Naerah Kabupaten Daorah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1991 dipandang audak tidak sesuai lagi dengan keadaan eekarang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan kuruf a Komidaran Menimbang ini, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dsngan menetapkan kombell perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan dl Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Paraturan umum Retrihusi Daerah ;
 4. Paraturan Demerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Dengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawanan Keuangan Daerah ;
 5. Deraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
 6. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pelaksana an Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
 7. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan Persetujuan Dewasa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

K E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG KARYA IHRAMA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1991 tentang Penggunaan Gedung Karya IHRAMA yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 180/R tahun 1991 tanggal 26 Desember 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Desember 1991 Nomor 7 Seri R tahun 1991 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Huruf A, disempurnakan :
 - A. Pasal 6 ayat (2) Huruf c dan d diubah dan harus dibaca :
 - c. Untuk kegiatan olah raga dan kesenian
 1. Untuk latihan, satu bulan 4 (empat) kali kegiatan :
 - a) Pukul 14.00 - 18.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 - b) Pukul 19.00 - 23.00 Wib sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 2. Untuk pertandingan/Lomba/pentas dengan tidak memungut biaya setiap kali :
 - a) Pukul 14,00 - 18.00 Wib sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - b) Pukul 19.00 - 23.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 3. Untuk pertandingan/Lomba/pentas dengan memungut biaya setiap kali ;
 - a) Pukul 14.00 - 18.00 Wib sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - b) Pukul 19.00 - 23.00 Wib sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - e. Untuk kegiatan lain - lain :
 1. Pukul 14.00 - 18.00 Wib sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 2. Pukul 19.00 - 23.00 Wib sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

D. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Pidak Pidana terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilancon dengan pidana kurungan selama-laaanya 3 (tiga) bulan atau daada sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lila puluh ribu rupiah).

Pasal ~~III~~

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya nesarintakaa pengundangan peratur an Daerah ini dengan menampatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Agustus 1993

DEWAN PERWAKILIAN RAKIAT DAERAH
KADUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A,

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A H
cap ttd
S O K D J I T O

CAP TTD
SURIPHO YOSUP

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur tanggal 27. Desember 1993 Nomor 551/P tahun 1993

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH PINGKAP I
JAWA TIMUR
(Sekretaris Wilayah / Daerah)
(Didang Pemerintahan)

cap ttd

Dra. MUH. SAFII AS*ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 18 Januari tahun 1994 Nomor 2 Seri B tahun 1994

AN. DUPAPI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah / Daerah

[Signature]

Drs. SUPARDJIMIN
Pambina TK I

NIP. 010 049 524

P K N J E L A S A N

A P A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG KARYA
DHARMA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penetapan tarif retribusi Penggunaan Gedung Karya Dharma yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1991 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Hal ini sebagai akibat dari biaya pemakaian listrik yang cukup besar, sehingga retribusi yang diterima tidak seimbang dengan dana yang dikeluarkan untuk membayar rekening listrik ke PIN dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarannya. Pengeluaran biaya rekening listrik yang cukup besar dimaksud, sebagai akibat langsung dari Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 1992 tentang harga jual dan Colongan Tarif Tenaga Listrik dan Pengumuman Menteri Per-tambangan dan Energi Nomor 02.Pm/49/M.PK/1993 tentang Harga jual dan Colongan Tarif Listrik yang disediakan oleh PIN tahun 1993.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka memandang perlu mengubah tarif penggunaan Gedung Karya Dharma yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup Jelas.
